

PENETAPAN JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE

Kpt 616 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI UNTUK SETIAP PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kota Gunungsitoli menetapkan Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi untuk setiap Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 - bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 610/PL.02.4-BA/1278/2/2024 tanggal 25 September 2024 Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli telah menetapkan Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi untuk setiap Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.47 Tahun 2008, UU No.1 Tahun 2015, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU No.12 Tahun 2023, PKPU No. 2 Tahun 2024, PKPU No. 13 Tahun 2024, Kpt No. 1363 Tahun 2024.
 - Keputusan ini mengatur tentang Penetapan Jumlah Dan Jenis Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye.

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 - Lamp : 2 HLM.